

BAB II TINJAUAN LITERATUR

2.1 Risiko Perbankan Syariah

Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) oleh bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usahanya (Karim, 2007).

Bank Indonesia mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian suatu bank. Bank merupakan subyek peraturan, dalam hal ini yang diatur adalah institusinya, bukan semata-mata pada produk atau jasa yang ditawarkannya. Regulasi bagi produk atau jasa yang ditawarkan sebuah industri adalah hal yang lazim. Namun bukan merupakan suatu kelaziman apabila lembaga-lembaga yang berada dalam sebuah industri ikut diatur dalam suatu regulasi. Alasan adanya peraturan yang sangat ketat di industri perbankan dikarenakan kegagalan bank dapat memiliki dampak jangka panjang yang mendalam terhadap perekonomian.

Menurut Gallati dalam Idroes dan Sugiarto (2006) risiko didefinisikan sebagai "*a condition in which there exist an exposure to adversity*". Lebih lanjut Bessis, dalam Idroes dan Sugiarto (2006) mendefinisikan risiko sebagai "*uncertainties resulting in adverse variations of probability or in losses*". Berdasarkan *Workbook Level 1 Global Association of Risk Professionals*-Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005) risiko didefinisikan sebagai "*chance of a bad outcome*". Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak di kelola secara semestinya.

Jorion (2005) mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan kerugian suatu investasi akibat perubahan kondisi yang akan mempengaruhi nilai dari investasi

tersebut. Risiko dapat dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga atau karena ketidakpastian. Menurut Bank Indonesia risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Lebih luas risiko dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya hasil yang tidak diinginkan atau berlawanan dari yang diinginkan. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.

Dalam kaitannya dengan jenis serta tingkat risiko yang berkembang dewasa ini (risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional) perbankan syariah diharapkan dapat mengelola risiko tersebut. Pengelolaan risiko yang baik akan menghindarkan kerugian usaha yang lebih besar lagi, dan berjaga-jaga atas risiko yang terjadi di masa mendatang sangat dianjurkan dalam Islam. Hal ini selaras sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr, ayat: 18 dan surat Lukman, ayat: 34,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَتَنْظُرُوْا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ
 حٰبِرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ^ط وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا^ط وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ^ج إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

حَبِيرٌ

Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dia-lah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok¹. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana Dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kedua ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa manusia dalam berusaha hendaklah memikul beban atau segala sesuatu sesuai dengan kemampuannya, serta firman Allah SWT yang menegaskan bahwa manusia tidak akan pernah mengetahui apa yang terjadi dikemudian hari, maka usaha untuk mengelola risiko tersebut sangat dianjurkan dalam Islam.

Ariss dan Saredine (2007) dalam risetnya yang berjudul “*Challenges in Implementing Basel 2 in Islamic Bank*” mencoba meneliti dampak penerapan Basel II terhadap bank syariah studi kasus di Dubai Islamic Bank. Ditemukan bahwa terdapat perbedaan risiko antara bank konvensional dengan bank syariah. Tabel berikut menjelaskan perbedaan risiko antara bank syariah dan bank konvensional.

¹ Maksudnya manusia itu tidak dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok atau yang akan diperolehnya, namun demikian mereka diwajibkan berusaha.

Tabel 2.1 Profil Risiko Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Risiko Kredit	1. Risiko Kredit
2. Risiko Pasar (Risiko Ekuitas, <i>Rate of Return Risk</i> , Risiko Nilai Tukar)	2. Risiko Pasar (Risiko Ekuitas, Risiko Komoditas, Risiko Suku Bunga, Risiko Nilai Tukar)
3. Risiko Operasional	3. Risiko Operasional
4. Risiko Harga	
5. <i>Fiduciary Risk</i>	
6. <i>Displaced Commercial Risk</i>	

Sumber : Ariss dan Sarieddine (2007)

Dari tabel 2.1 diketahui bahwa risiko yang dihadapi oleh bank syariah ternyata lebih banyak daripada risiko yang dihadapi oleh bank konvensional. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah muncul lebih karena perbedaan penggunaan sumber pendanaan. Tabel berikut menjelaskan sumber-sumber pendanaan yang dapat digunakan oleh bank syariah untuk melakukan kegiatan pembiayaan dan investasinya.

Tabel 2.2 Sumber Pendanaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
<i>Current Accounts</i>	<i>Current Accounts</i>
<i>Saving Accounts</i>	<i>Saving Accounts</i>
<i>Unrestricted Investment Accounts (UIA)</i>	<i>Time Deposits, Certificate of Deposits.</i>
<i>Equity: Share</i>	<i>Equity: Share</i>
<i>Capital + Reserve</i> →Tier 1	<i>Capital+Reserve</i> →Tier 1
<i>Donated Land Reserve* (No Preferred Shares or Subordinated Debt Allowed): Tier 2</i>	<i>Cumulative Preferred Shares+Subordinated Debts</i> →Tier 2
<i>No Tier 3</i>	<i>Tier 3 portion of subordinated debt available only for market risk</i>

*Cadangan lahan yang disumbangkan (*donated land reserve*) bisa diaplikasikan pada Dubai Islamic Bank, di mana pemerintah Uni Emirat Arab telah menyumbangkan lahan untuk kepentingan Dubai Islamic Bank. Nilai lahan tersebut dicatat tepat pada saat waktu pemberian.

Dari tabel 2.2 diketahui bahwa bank syariah membiayai aktivitas pembiayaan dan investasi mereka dari tiga jenis akun para pemegang saham, yaitu: *current accounts*, *saving accounts* dan *unrestricted investment accounts*. Bank syariah yang menggunakan sumber dana *Profit Loss Sharing* (PLS) dalam memberikan pembiayaan dan investasi akan mendapatkan bobot risiko yang rendah yaitu hanya 1% sesuai dengan aturan PBI No. 8/7/PBI/2006.

2.2 Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, *counterparty*-nya gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada bank. *Credit risk* adalah risiko kerugian bagi bank karena debitur tidak melunasi kembali pokok pinjamannya dengan tambahan bunganya (Ali, 2006; Handarto, 2007). Risiko kredit timbul dari beberapa kemungkinan, sebagai berikut: (1) Debitur tidak dapat melunasi utangnya; (2) Obligasi yang tidak dibeli bank, tidak membayar kupon dan atau pokok utang; (3) Terjadinya gagal bayar (*default*) dari semua kewajiban antar bank dengan pihak lain.

Sesungguhnya risiko kerugian ini dapat dialami oleh pihak-pihak lain pula di luar bank. Sebagai contoh, *personal investor* para penabung yang menempatkan pendanaannya pada suatu investasi tertentu di luar *cash products*, apakah berupa tabungan, reksadana, obligasi, saham, dan sebagainya. *Credit risk* ini telah menyebabkan harapan investor memperoleh bunga serta pokok investasi maupun tabungannya ataupun *capital gain* berubah menjadi kerugian bila bank jatuh bangkrut atau unit dana reksa gagal membayar *redemption* atau bila harga saham dan obligasi jatuh. Lebih buruk lagi bila emiten jatuh pailit dan dilikuidasi. Juga perusahaan di sektor riil dapat menghadapi persoalan yang sama, yaitu ketika *receivables* atas penjualan produk yang diproduksinya gagal dipenuhi oleh para nasabahnya.

Namun, bagi bank, risiko kerugian menyusul terjadinya risiko kredit merupakan risiko yang wajar terjadi mengingat hal itu terkait dengan bisnis intinya berupa *lending-based business*. Tambahan pula, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bank merupakan lembaga dengan tingkat *leverage* atau

debt-equity ratio yang tinggi. Fakta itu telah menyebabkan permodalan bank dapat tergerus habis seketika dalam waktu singkat bila para debiturnya memiliki *default rates* yang tinggi.

Di perbankan syariah risiko kredit biasa disebut risiko pembiayaan, yang juga mempunyai definisi yang sama dengan risiko kredit, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah menurut Karim (2007), risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.

2.2.1 Risiko Kredit kepada Pemerintah (*Sovereign Credit Risk*)

Ali (2006) dan Hardanto (2007) menjelaskan bahwa risiko kredit pada suatu pemerintahan (*sovereign credit risk*) adalah risiko kerugian bank berkaitan dengan kemungkinan suatu negara gagal memenuhi pelunasan pokok serta beban bunga pinjamannya pada bank. *Sovereign credit risk* tersebut sesungguhnya merupakan salah satu bagian dari risiko lain yang lebih luas yang dikenal sebagai *country credit risk*. *Country credit risk* atau biasa disebut dengan *country risk* ini didefinisikan sebagai risiko kerugian yang dapat diderita oleh bank, investor, atau perusahaan-perusahaan dalam *private sector*. Risiko kerugian itu merupakan akibat dari permasalahan yang berakar dari persoalan hukum domestik, politik, dan *economic environment*.

Analisis atas *country risk* ini terutama dilakukan dalam menilai suatu *inward investment* yang melibatkan *cross border investment* atau *lending* kepada perusahaan-perusahaan, *individuals* atau proyek-proyek tertentu. Di samping itu, analisis atas tingginya *country risk* ini juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, yaitu:

- 1) Bagaimana gambaran dan penegakan sistem hukum yang berlaku di negara itu, terutama dalam kaitan dengan kepastian hukum mengenai *property right*, *property ownership*, dan hukum kepailitan (*bankruptcy*);
- 2) Stabilitas sistem politik yang berlaku di negara itu, meskipun hal ini tidak berkaitan dengan stabilitas dari suatu pemerintahan yang berlandaskan pada kekuatan politik yang digenggamnya;

- 3) Bagaimana dan sejauh mana masih terbuka akses bagi pengendalian atau penggunaan *foreign currency*, terutama jika negara tersebut memberlakukan *exchange rate control*.

Unsur-unsur dalam menilai tingkat *country risk* negara tersebut secara keseluruhan merupakan aspek-aspek yang wajib didalami pula, yaitu khususnya ketika investor maupun bank melakukan penilaian kemungkinan terjadinya *sovereign risk* tersebut.

Model pengukuran dalam menilai *sovereign risk* ini dari waktu ke waktu telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan pula. Sebagai contoh, dalam Basel Accord I, *sovereign risk* diukur dengan menggunakan *risk weight* yang sederhana. Hal itu dilakukan dengan mendasarkan pada seberapa jauh kredibilitas pemerintahan sebagai peminjam dan jenis fasilitas yang diperlukan, apakah cukup dalam bentuk penjaminan atau *guarantee* atau berupa pinjaman langsung dan sebagainya.

Sementara itu, dalam Basel Accord II, penilaian *sovereign risk* tersebut telah dilakukan dengan menggunakan *Standardized Approach* (Ali, 2006). Pendekatan dalam menilai dan mengendalikan *sovereign risk* tersebut dilakukan dengan menggunakan publikasi atas *credit ratings* yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat internasional seperti *Standard & Poors*, *Moody's Investor Service* dan *Fitch*. Beberapa negara memiliki *agencies*, yaitu *Export Credit Agencies* (ECAs), yang menjamin *sovereign risk* untuk eksportir.

2.2.2 Risiko Kredit kepada Korporasi (*Corporate Credit Risk*)

Peran bank menyalurkan simpanan dari individu kepada perusahaan produktif (disebut sebagai proses *financial intermediasi*) merupakan hal yang sangat vital bagi perkembangan ekonomi. Bank akan mencari perusahaan yang memiliki kesehatan keuangan yang baik seperti: mampu membayar dividen secara rutin dalam jangka waktu tertentu, rasio *debt to equity* yang tidak terlalu tinggi, dan memiliki arus kas yang kuat (Hardanto, 2007).

Ali (2006) mengatakan bahwa dibandingkan dengan pemberian kredit pada suatu negara atau *sovereign credit* yang sering kali dianggap sebagai *risk free*, *corporate credit* ini dipandang sebagai kredit yang paling sarat risiko (*risky debt*).

Pemberian kredit (atau Bank Indonesia menyebutnya sebagai memberikan penyediaan dana) adalah dalam pengertian yang luas. Dalam pengertian ini terutama dimaksudkan sebagai pembelian surat berharga atau sekuritas dalam berbagai bentuknya, seperti obligasi (*bond*) atau jenis surat utang lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan *corporate credit risk* ini adalah risiko yang dapat diderita bank atau investor atas terjadinya *default* dalam pelunasan kembali pokok dan bunga utang perusahaan atau atas surat utang yang diterbitkan oleh suatu perusahaan.

Bentuk yang paling umum dikenal dan surat utang tersebut adalah sekuritas penyertaan (*common stock*) yang dianggap mengandung tingkat risiko yang tertinggi. Hal ini terkait dengan adanya ketentuan undang-undang perseroan yang menetapkan bahwa pemegang saham atau *equity holder* merupakan *stakeholder* yang paling akhir dibayar dari pencairan aset perusahaan yang dilikuidasi. Bahkan pemegang *corporate bond* ataupun kreditor dapat memperoleh pembayaran terlebih dahulu daripada *equity holder*. Meskipun demikian, pembayaran kepada *corporate holder* dan kreditor tersebut hanya dilakukan setelah seluruh *preferred creditors* yaitu para pegawai perusahaan (atas tagihan berupa gaji yang belum dibayarkan) dan pemerintah (atas tagihan berupa pajak yang masih terutang) diselesaikan pembayarannya dari hasil pencairan aset-aset perusahaan yang dilikuidasi itu. Hal inilah yang memberi kesan kuat bahwa *corporate loan* merupakan *risky-debt* dibandingkan dengan *sovereign credit*.

Bagi perekonomian di negara-negara yang sedang berkembang (*developing economies*), *corporate credit risk* ini merupakan jenis risiko yang paling umum. Artinya mau tidak mau harus dihadapi perbankan di negara tersebut. Hal itu merupakan konsekuensi dari belum tersedianya secara luas dan likuid pasar modal dari berbagai jenis sekuritas yang secara potensial sebenarnya dapat diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu, peranan perbankan sebagai lembaga intermediasi di negara-negara tersebut menjadi hal yang sangat menonjol dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di negara-negara tersebut, bank-bank inilah yang menyalurkan dana simpanan masyarakat tersebut ke dalam kegiatan usaha yang produktif yang dilakukan oleh dunia usaha. Hal inilah yang menjadi latar belakang mengapa porsi perbankan dalam kegiatan sektor keuangan di

Indonesia, misalnya, masih sangat dominan. Hingga akhir bulan Juni 2004 porsi aset perbankan masih meliputi 83,96% dari seluruh jumlah pangsa aset industri jasa keuangan di Indonesia.

Dalam menjalankan peranannya itu, bank menggunakan *credit appraisal techniques*, yang merupakan pengembangan lebih jauh dari "*The Five C Principles*". Dalam *The Five C Principles* ini bank melakukan eksplorasi atas *Character, Capital, Capacity, Collateral*, dan *Condition of Economy*. Unsur-unsur inilah yang dianggap menentukan apakah pemberian kredit pada suatu calon debitur akan berlangsung dengan baik. Dengan menganalisis unsur-unsur tersebut bank memperoleh keyakinan bahwa pemberian kredit tersebut akan mencapai sasaran seperti diinginkan. Artinya, debitur dapat melunasi kembali pinjaman pokok dan membayar bunga pada bank sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Kini cara-cara penilaian kelayakan usaha dan *credit-worthiness* suatu calon debitur yang dikembangkan melalui *credit appraisal techniques* tersebut telah menjadi lebih sempurna. Penggunaan *ratio analysis* dalam berbagai bentuk model bagi pengambilan kesimpulan dan keputusan suatu *corporate lending* telah menjadi semakin meluas. Perkembangan yang pesat atas *credit appraisal techniques* itu terjadi pada negara-negara yang pasar modal dan perbankannya telah demikian maju dengan jang-kauan operasional yang luas secara global. Di negara-negara ini, pemberian kredit tidak lagi hanya berbentuk penyediaan dana secara langsung antarbank dan nasabahnya. Di sini pemberian kredit telah dijumpatani oleh luasnya jangkauan perdagangan *financial instruments* berupa sekuritas pinjaman dengan berbagai bentuk derivatifnya dalam lintas batas antarnegara pula. Dengan demikian, penilaian kelayakan usaha dan *credit-worthiness* calon debitur telah digantikan oleh tingkat rating dari instrumen surat utang yang diterbitkan oleh suatu korporasi. Hal-hal inilah yang kini merupakan objek utama dalam suatu *corporate lending*.

Seberapa besar suatu *corporate lending* mengandung *risk* tercermin dari performa surat utang, termasuk berbagai jenis derivatifnya yang diterbitkan oleh korporasi tersebut. Kajian perihal bagaimana proyeksi gambaran performa dan

nilai pasar dari suatu surat utang dilakukan melalui pengembangan berbagai bentuk model statistik.

Bentuk model yang digunakan adalah berupa *options-based models* mengingat *option* ini terkait pula dengan dua jenis risiko yang utama, yaitu *interest rate risk* dan *foreign exchange rate risk*. Kedua jenis risiko inilah yang paling berpengaruh terhadap performa dan nilai pasar suatu surat utang yang sekaligus mencerminkan kelayakan suatu *corporate lending*.

Basel Accord II telah memuat insentif bagi bank-bank yang mempertajam penilaian *credit appraisal techniques* itu melalui penggunaan metode statistik untuk pemeringkatan dan "*back-testing*" atas *credit grading models*. Demikian pula Basel Accord II telah mendorong agar bank-bank menambahkan perluasan atas informasi yang diperlukan dalam melakukan penilaian atas *corporate lending* itu. Hal itu dapat dilakukan melalui penggunaan *options-based models* sepanjang data-data yang diperlukan mencukupi. Namun, penggunaan *option models* ini dapat digantikan oleh model perhitungan yang lebih sederhana bagi penilaian suatu *corporate lending*, bila memenuhi persyaratan berikut (Ali, 2006).

- 1) *Corporate lending* itu telah berbentuk instrumen utang yang telah diperdagangkan secara luas, seperti: *bonds*, *commercial paper* dan *common stock*.
- 2) Informasi perihal *debt structure* dan *trading performance* dari perusahaan penerbit surat utang itu dapat diperoleh secara lengkap dan *up to date* pula.

Harus diakui bahwa model perhitungan tersebut menghasilkan gambaran *credit grade* yang *volatile* sehingga banyak bank menggunakannya hanya sebagai pelengkap atas *financial ratio based models* saja.

Terdapat perbedaan yang menadasar dalam menerapkan *corporate credit analysis* antara bank-bank komersial dan bank pembangunan. *Corporate credit analysis* yang dilakukan oleh suatu bank pembangunan pada dasarnya lebih mengarah pada pembahasan suatu proposal *project financing* dari sudut pandang kemaslahatan pembangunan ekonomi, karena suatu bank pembangunan lebih terfokus pada upaya mengembangkan investasi dengan membangun dan mengembangkan proyek-proyek industri yang berjangka panjang. Dengan demikian, ukuran keberhasilan pada *corporate credit analysis* yang diterapkan

oleh suatu bank pembangunan itu lebih bersifat makro. Sementara itu, *corporate credit analysis* yang dilakukan oleh bank komersial lebih terfokus pada ukuran keberhasilan yang bersifat mikro. Perhatian utama bank-bank komersial ini lebih banyak ditujukan pada pemberian kredit modal kerja untuk menjaga dan mengembangkan kegiatan produktif unit-unit industri atau kegiatan bisnis yang sedang berjalan.

2.2.3 Risiko Kredit kepada Ritel atau Perorangan (*Retail Customer*)

Ali (2006) menjelaskan fakta yang terjadi pascakrisis moneter di Indonesia pada tahun 1997 menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi perbankan relatif berimbang antara eksposur yang ada pada pembiayaan nasabah korporasi dan kredit nasabah ritel. Korporasi portofolio yang ternyata mengandung unsur risiko yang tinggi terutama terjadi pada pembelian *commercial paper* dan keikutsertaan dalam *syndicated loan*. Sementara itu, pada *portfolio retail customer loan*, risiko tertinggi terutama terjadi pada *personal finance* dalam bentuk penggunaan kartu kredit. Diduga hal itu terutama disebabkan oleh ciri *unsecured lending* yang tidak didukung oleh agunan dengan basis hukum kepemilikan yang kuat. Tidak mengherankan bila *commercial bank* umumnya menaruh perhatian yang sama besarnya pada kedua portofolio eksposurnya itu.

Meskipun demikian, bagi perbankan di negara-negara berkembang, kegiatan korporasi dan pembiayaan ritel tersebut telah sering kali dipertentangkan secara politis. Tekanan politis itu dirasakan perbankan terutama bila hal itu menyangkut kegiatan pemberian kredit pada *corporate debtors* dan kredit usaha kecil dan menengah (KUKM). Namun demikian, risiko politis tersebut tidak memiliki landasan yang kuat dan dapat diterima dilihat dari sudut pandang *international banking business*. Oleh karena itu, risiko politis seperti ini bila skema kreditnya melibatkan pula unsur atau terdapatnya jaminan pemerintah mungkin dapat digolongkan pada *sovereign risk*.

Sebagaimana berlaku pada pembiayaan korporasi, teknik dalam menilai pembiayaan konsumen ritel ini pun telah mengalami perkembangan. Hal tersebut tampak antara lain pada gambaran berikut ini (Ali, 2006).

- 1) Dengan adanya perubahan orientasi dari *branch-based lending* menjadi *centralized lending*, landasan pengambilan keputusan pembiayaan juga telah berubah. Pada awalnya keputusan *lending* didasarkan semata pada upaya penggalan informasi tangan pertama para *customers* seperti dilakukan oleh *branch manager*. Namun, kini hal itu telah didasarkan pada hasil pengolahan *standardized customer information* tersebut ke dalam *credit scoring models*. Dengan perubahan tersebut, unsur objektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan *lending* tersebut dapat lebih ditingkatkan.
- 2) Terjadinya pengembangan produk-produk perbankan telah menyebabkan pasar *personal finance* juga telah mengalami perubahan. Kini telah terbentuk dua jenis pasar *lending*, yaitu *secured consumer finance* yang terutama diwakili oleh pemberian kredit perumahan dan *unsecured consumer finance* yang diwakili oleh pembiayaan kartu kredit. Kini pasar keuangan, pasar modal, pembentukan, dan keikutsertaan kelembagaan investasi dalam pasar tersebut telah semakin berkembang. Hal itu telah menyebabkan cara pembiayaan dan penggalan penda-naan *personal finance* juga telah berubah pula. Sebagai contoh, pada awalnya *housing finance* secara tradisional diberikan oleh perbankan secara langsung melalui *mortgage loan*. Kini kegiatan tersebut telah ditindaklanjuti melalui penjualan dan pembelian *securitized bonds* beragun aset. Sekuritas ini telah diterbitkan bank kepada para *professional investors*, *pension funds*, dan *investment management companies*.
- 3) Kini sesuai contoh di atas cara pembiayaan dan penggalan sumber-sumber pendanaan yang menunjangnya telah mengalami perubahan. Selanjutnya, pasar atas *securitized bonds* dan jenis-jenis surat utang lainnya juga telah berkembang dengan pesat. Bagi perbankan di negara-negara berkembang pada umumnya hal itu sekaligus menjadi terobosan. Artinya sumber-sumber pendanaan berjangka pendek (seperti: giro, deposito, tabungan, dan lain-lain) kini telah dapat digunakan bagi pembiayaan proyek-proyek berjangka panjang (misalnya: proyek perumahan) karena melalui penerbitan *securitized bond* itu, sumber pendanaan berjangka pendek tersebut seketika telah terkonversi menjadi sumber pendanaan berjangka panjang pula. Dengan demikian, hal ini

juga telah mengubah cara penilaian atas *retail customer credit* dilihat dari sudut risiko yang terkait dengan kegiatan *lending* dan *funding* tersebut. Risiko utama yang berada dalam jangkauan pengendalian melalui terobosan itu adalah risiko kemungkinan terjadinya *mismatch*, risiko likuiditas dan risiko kredit. Perkembangan ini pulalah yang telah mendorong pengembangan atas *highly sophisticated models* dalam menghitung nilai *mortgage securitization bonds* yang berbeda yang terdapat dalam neraca bank.

- 4) Kemajuan penanganan *customer account* yang terkait dengan berbagai jenis *personal finance* beragunan properti di perbankan pada banyak negara telah berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini tentu merupakan potensi bagi tumbuh-kembangnya *asset backed securities* yang juga dapat diperluas sehingga mencakup pula berbagai jenis *consumer finance* lainnya, seperti: *mortgage car loan*, *home improvement loan*, *credit card borrowing*, dan sebagainya. Dengan demikian, inovasi atas *personal finance* tersebut dapat pula menekan biaya bagi konsumen dan sekaligus menekan unsur *credit risk* bagi bank. Basel Accord II pun tampaknya telah memberikan pengakuan, restu, dan dorongan bagi pengembangan inovasi dalam perbankan tersebut.
- 5) Kegiatan bank dalam memberikan *unsecured consumer finance* telah dipengaruhi oleh pengembangan berbagai model statistik yang mengukur tingkat *credit standing* dari seorang calon debitur. Model statistik ini dikenal sebagai "*credit scoring model*". Pada gilirannya *credit scoring model* ini pun dipengaruhi pula oleh tumbuh pesatnya *credit card industry*. Selanjutnya, dalam tingkat persaingan yang semakin tajam, maka dalam *individual scoring model* tersebut di-upayakan agar tidak mencakup aspek-aspek penilaian yang sangat bersifat pribadi. Namun, gambaran perihal *cash flow assessment*, *employment history*, dan *asset coverage*, atau agunan tampaknya tetap akan dicakup. Hal ini tetap berlaku mengingat aspek-aspek tersebut merupakan unsur-unsur dasar dalam *credit appraisal*

Dari gambaran kinerja masa lalu terdapat kesan yang kuat bahwa *Personal Credit Risk* terutama terjadi pada dua kelompok utama *personal finance*. Kedua jenis *personal finance* yang dimaksud adalah kegiatan pemberian kredit

berjaminan *real estate* (yaitu *mortgage lending*) dan kegiatan pemberian kredit tidak berjaminan (yaitu terutama pada *consumer finance*).

Adapun lingkup dari personal kredit ini, bersama-sama dengan kegiatan pemberian fasilitas bagi *small business activities*, biasanya dicakup dalam kegiatan *retail banking*, yang meliputi kegiatan pemberian kredit berikut ini (Ali, 2006).

- 1) *Home mortgages*. Baik *fixed rate mortgage* maupun apa yang dikenal sebagai *adjustable-rate mortgage (ARM)* adalah dijamin oleh agunan berupa *residential properties* yang dibiayai dari *loan*. Di sini besaran *loan-to-value ratio (LTV)* yang membandingkan antara nilai *property* dan *loan* yang membiayainya itu merupakan suatu *key risk variable*.
- 2) *Home equity loans*. Fasilitas ini kadang-kadang disebut sebagai *Home Equity Loan of Credit (HELOC) loans* yang merupakan gabungan antara *consumer loan* dan *mortgage loan*. Keduanya dijamin oleh *residential properties*.
- 3) *Installment loans*. Kelompok pinjaman ini termasuk pula *revolving loans*, seperti *personal lines of credit* yang dapat dipergunakan berulang kali hingga suatu jumlah limit tertentu. Termasuk pula di dalamnya, *credit cards*, pinjaman untuk kepemilikan mobil dan lain-lain. *Installment loans* ini biasanya dijamin oleh kepemilikan atas mobil, *residential property*, *personal property* dan *financial asset* lainnya.
- 4) Kartu kredit dan dana bergulir. Ini merupakan *unsecured loans*.
- 5) *Small business loans (SBL)*. Pinjaman ini dijamin oleh nilai aset dari unit bisnis yang dibiayai atau dijamin oleh *personal guarantees* dari *owners*.

Di negara-negara berkembang, di mana umumnya porsi dari dari *personal credit* justru merupakan bagian pembiayaan perbankan yang relatif kecil. Mungkin sekali karena di negara-negara tersebut sumber pembiayaan dari pasar modal bagi *corporate companies* telah memainkan peranan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan sumbangan yang diberikan oleh perbankan. Namun demikian, tetap berlaku bahwa pemberian pinjaman bagi kegiatan perseorangan tersebut memerlukan pemahaman perihal *personal budgets*. Hal itu tetap berlaku bagi pemberian personal loan yang dijamin oleh kepemilikan rumah atau bahkan tidak berjaminan sekalipun.

Hardanto (2007) menjelaskan lebih lanjut bahwa kredit konsumsi tanpa agunan sangat dipengaruhi oleh perkembangan model yang disebut ”*credit scoring*”. *Scoring* sangat dipengaruhi oleh industri kartu kredit. Dasar dari model tersebut adalah penilaian arus kas, riwayat pekerjaan, dan aset yang dimiliki. Informasi keuangan yang dapat diperoleh dari rekening nasabah memberikan keuntungan bagi bank yang akan memberikan kredit. Keuntungan ini menghambat persaingan di pasar *consumer credit* dan berdampak pada perkembangan *credit scoring models*. *Credit scoring model* memungkinkan bank memberikan kredit kepada perseorangan meskipun bank sebelumnya belum pernah berhubungan dengan mereka. Data kredit historis dan informasi lain calon nasabah akan dimasukkan ke dalam *scoring models* untuk membuat estimasi terhadap kelayakan kredit (*credit worthiness*) dari calon nasabah tersebut.

2.3 Rating Perusahaan

Insentif pengurangan bobot risiko dalam perhitungan ATMR menurut PBI No. 8/7/PBI/2006 sangat besar peluangnya dibandingkan dengan perhitungan ATMR PBI No. 5/12/PBI/2003 untuk nasabah korporasi. PBI No. 5/12/PBI/2003 memberikan bobot yang sama, sebesar 100% kepada seluruh nasabah korporasi tanpa mempertimbangkan peringkat rating perusahaan tersebut, sedangkan PBI No. 8/7/PBI/2006 telah membedakan bobot risiko nasabah korporasi sesuai dengan rating dari masing-masing nasabah korporasi tersebut. Tabel berikut menjelaskan kualitas kredit dan rating kredit dari tiga perusahaan pemeringkat terbesar di dunia, yang rating kreditnya digunakan mayoritas hampir seluruh perusahaan-perusahaan besar didunia.

Tabel 2.3 Perbandingan Skala Rating antara Ketiga Perusahaan Pemeringkat (Moody's, S&P, dan Fitch)

<i>Credit Quality</i>	<i>Credit Rating Agency</i>		
	Moody's	Standard & Poor's	Fitch
		Investment grade	
<i>Highest Credit quality</i>	Aaa	AAA	AAA
<i>High credit quality</i>	Aa1 to Aa3	AA= to AA-	AA+ to AA-
<i>Strong payment capacity</i>	A1 to A3	A+ to A-	A= to A-
<i>Adequate payment capacity</i>	Baa1 to Baa3	BBB+ to BBB-	BBB+ to BBB-
		Speculative grade	
<i>Possibility of credit risk</i>	Ba1 to Ba3	BB+ to BB-	BB+ to BB-
<i>Significant credit risk</i>	B1 to B3	B+ to B-	B+ to B-
<i>High credit risk</i>	Caa1 to Caa3	CCC+ to CCC-	CCC+ to CCC-
<i>Default is likely</i>	Ca	CC	CC
<i>Default is imminent</i>	C	C	C
<i>Is Default</i>	-	D, SD	DDD, DD, D

Sumber: *Basel Committee on Banking supervision* (2000) dan website dari ketiga perusahaan pemeringkat dalam Roy (2005)

Bank Indonesia dalam SE BI No. 5/23/DPNP tanggal 29 September 2003 telah memberikan petunjuk dalam penggunaan rating yang diakui oleh BI. BI menginstruksikan untuk menggunakan rating kredit dari tiga perusahaan pemeringkat, yaitu: Moody's, Standard and Poor's (S&P), dan Fitch dan menggunakan peringkat minimum yang masih masuk dalam kategori akhir dari level *investment grade*. Seperti Baa3 untuk Moody's, BBB- untuk S&P dan BBB- untuk Fitch. Bank yang nasabah korporasi mendapatkan rating tertinggi dapat menikmati penurunan bobot risikonya sampai dengan 20%, tetapi ini berlaku sebaliknya bagi nasabah korporasi yang ratingnya berada berada dibawah B- dapat naik bobot risikonya menjadi 150%. Begitupula bagi korporasi yang belum mempunyai rating, maka bobot risikonya sebesar 100%.

Untuk lebih jelasnya tabel 2.4 menyajikan bobot risiko nasabah korporasi sesuai dengan peringkat rating yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan SE BI No. 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006.

Tabel 2.4 Bobot Risiko Nasabah Korporasi

Portofolio	Rating					
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB+ s.d. B-	Dibawah B-	Tidak memiliki rating
<i>Korporasi</i>	20%	50%	100%	100%	150%	100%

Sumber: Lampiran SE BI No. 8/10/DPbS tanggal 7 Maret 2006

Di beberapa negara Eropa penggunaan rating dari perusahaan pemeringkat dan perusahaan yang telah dirating dan belum dirating memberikan *capital charge* yang berbeda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Patrick Van Roy di tahun 2005 dengan judul “*Credit ratings and the standardised approach to credit risk in Basel II*”. Penelitian ini melakukan simulasi kebutuhan modal di tiap bank di negara-negara Eropa untuk eksposur kredit kepada perusahaan, bank dan pemerintah (*sovereign*) dengan pendekatan pengukuran Basel I dan Basel II. Penelitian ini menggunakan metode standar Basel II untuk mengukur risiko kredit dengan memakai rating dari tiga perusahaan perating terbesar di dunia, yaitu : *Moody's Investor Service (Moody's)*, *Standard & Poor's (S&P)* dan *Fitch Ratings (Fitch)*. Objek penelitian ini adalah bank yang mewakili tiap-tiap negara-negara dari setiap perwakilan bank tersebut dilakukan penilaian kebutuhan modal minimum dalam pemberian kredit kepada perusahaan, antarbank, dan pemerintah (*sovereign*). Metode analisis menggunakan Simulasi Monte Carlo disesuaikan dengan rating kredit oleh perusahaan kepada bank untuk menentukan bobot risiko pada tiap-tiap eksposur risiko kredit yang ada.

Di temukan tiga hasil dalam penelitian ini. Pertama, ditemukan hasil yang signifikan akibat dari perbedaan penggunaan perusahaan rating dalam merating eksposur pembiayaan kepada perusahaan, bank dan pemerintah (*sovereign*), tetapi

perbedaan ini tidak menyebabkan perubahan $\pm 6\%$ bagi pihak ketiga yang tidak mempunyai rating dan $\pm 10\%$ bagi pihak ketiga yang mempunyai rating terhadap kebutuhan modal minimum yang dibutuhkan rata-rata pada tiap objek penelitian. Kedua, penggunaan metode standar dalam menghitung risiko kredit memberikan insentif yang sedikit untuk menggunakan beberapa perusahaan rating dalam menentukan bobot risiko di tiap-tiap eksposur yang ada. Kebutuhan modal minimum yang harus dicadangkan untuk pemberian kredit kepada perusahaan, bank dan pemerintah (*sovereign*) akan lebih tinggi menggunakan pendekatan Basel II dibandingkan dengan pendekatan Basel I. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terbatasnya insentif yang diberikan kepada bank agar menggunakan pendekatan metode standar untuk menilai risiko kredit.

2.4 Standardised Approach

Perhitungan risiko kredit dapat dilakukan dengan metode standar (*standardised approach*) atau dengan metode internal seperti *credit risk+* yang dibuat oleh *Credit Suisse Bank* atau *credit metrics* yang dibuat oleh JP Morgan. Di perbankan Indonesia, Bank Indonesia telah mengatur dengan mengeluarkan PBI No.5/12/PBI/2003 tentang KPMM bagi bank umum untuk menghitung risiko kredit dengan menggunakan pendekatan metode standar. Bagi bank syariah perhitungan risiko kredit dengan pendekatan metode standar di atur dalam PBI No. 8/7/PBI/2006 tentang perubahan PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang KPMM bagi bank umum dengan prinsip syariah.

Pendekatan *standardised approach* telah diadopsi oleh Bank Indonesia dalam PBI No. 5/12/PBI/2003 dan PBI No. 8/7/PBI/2006 meskipun tidak semua hal dapat langsung diterapkan dalam kondisi perbankan Indonesia saat ini. Penelitian yang dilakukan oleh Franki pada tahun 2006 dengan judul “Dampak Implementasi *Standardised Approach* pada Risiko Kredit terhadap Rasio Kecukupan Modal dan Portofolio Kredit (Studi Kasus pada Bank X) memberikan gambaran kepada kita seandainya penerapan *standardised approach* diterapkan secara utuh tanpa adanya diskresi nasional. Tujuan penelitian ini ingin melihat pengaruh dari penerapan *Standardised Approach* pada risiko kredit dalam perhitungan rasio kecukupan modal minimum pada bank X dan memberikan

masuk-masukan mengenai strategi manajemen portofolio kredit yang dapat diambil oleh manajemen bank X agar kebijakan-kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia dalam penerapan *Standardised Approach* terhadap risiko kredit.

Dalam penelitian ini seluruh data yang digunakan merupakan data internal perusahaan yang disediakan oleh bank X yaitu data neraca dan rekening administratif perhitungan ATMR risiko kredit triwulan keempat tahun 2005. Perhitungan rasio kecukupan modal dilakukan dengan pendekatan menurut Basel I, *Standardised Approach* pada Basel II, *Adjusted Standardised Approach* dan ketentuan Bank Indonesia melalui SE BI No. 8/3/DPNP/2006.

Untuk memudahkan perhitungan ATMR, aktiva yang ada dikelompokkan menjadi sembilan kategori, yaitu : (1) Korporasi (*Corporate*), (2) Pemerintah (*Sovereign*), (3) Bank, (4) Retail, (5) Usaha Kecil dan Menengah (*Small and Medium Enterprises*), (6) Aktiva yang disekuritisasi (*Securitized Assets*), (7) Lain-lain (*Others*), (8) Risiko Pasar (*Risk Markets*) dan (9) Risiko Operasional. Dalam melakukan perhitungan ATMR tersebut dilakukan konversi kategori terlebih dahulu karena adanya perbedaan kategori kredit menurut bank X dan Bank Indonesia.

Tabel 2.5 menunjukkan perbedaan hasil perhitungan berdasarkan Basel I, *Standardised Approach*, *Adjusted Standardised Approach*, dan SE BI No. 8/3/DPNP/2006.

Tabel 2.5 Perbandingan CAR berdasarkan Basel I, *Standardised Approach (SA)*, *Adjusted SA* dan SE BI No. 8/3/DPNP/2006.

(dalam jutaan rupiah)

Portofolio	Eksposur	ATMR			SE BI No. 8/3/DPNP/ 2006
		Basel I	<i>Standardised Approach (SA)</i>	<i>Adjusted SA</i>	
Korporasi	41.353,71	32.877,94	29.115,34	29.115,34	29.115,34
Pemerintah	68.025,3	0,00	68.025,33	0,00	0,00
Bank	10.309,58	1.432,31	4.644,29	1.496,27	1.496,27
Retail	5.271,98	3.253,87	2.374,68	2.374,68	2.571,65
UMKM (SME)	25.506,64	22.617,67	19.447,24	19.447,24	19.634,97

Tabel 2.5 (Lanjutan)

Assets yang					
disekuritisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain	12.249,62	3.900,17	3.900,17	3.900,17	3.900,17
Risiko Pasar		662,62	662,62	662,62	662,62
Risiko			5.084,56	5.084,56	5.084,56
Operasional					
ATMR		64.744,58	133.254,23	62.080,88	62.465,58
Modal		13.895,88	13.194,64	13.194,64	13.194,64
CAR		21,46%	10,10%	21,25%	21,12%

Sumber : Franki (2006)

Dari tabel 2.5 dapat diketahui bahwa apabila BI menerapkan *standardised Approach* sesuai dengan ketentuan Basel II tanpa menggunakan diskresi nasional. maka CAR Bank X akan mengalami penurunan yang drastis, dari 21,46% menjadi hanya 10,10%.

Penurunan CAR yang drastis tersebut terutama disebabkan oleh portofolio tagihan pada pemerintah yang mencapai Rp 68.025,33 milyar. Padahal eksposurnya merupakan yang terbesar dari portofolio yang ada, yang mencapai 41,81% dari portofolio yang ada. Meningkatnya ATMR untuk tagihan pada pemerintah dan tagihan yang dijamin oleh pemerintah disebabkan karena rating Indonesia hanya BB- sehingga mendapat bobot risiko sebesar 100%.

Portofolio kedua terbesar setelah tagihan pada pemerintah adalah eksposur korporasi sebesar Rp 41.353,71 milyar (25,41% portofolio). ATMR korporasi tidak mengalami penurunan yang cukup berarti, yaitu hanya sebesar Rp 3.762,60 milyar, dari Rp 32.977,94 milyar menjadi Rp 29.115,34 milyar. Penurunan ATMR yang hanya sedikit tersebut disebabkan oleh masih sedikitnya debitur-debitur korporasi yang mempunyai rating dari lembaga pemeringkat eksternal. Hal ini merupakan kondisi umum yang ada di Indonesia, karena perusahaan akan meminta untuk di rating apabila perusahaan tersebut akan menerbitkan obligasi atau surat berharga lainnya.

ATMR portofolio usaha kecil dan menengah (SME) juga mengalami penurunan sebesar Rp 3.170,43 milyar, dari Rp 22.617,67 milyar menjadi Rp

19.447,24 milyar. Apabila dilihat secara persentase, penurunan ATMR hanya mencapai 10,02%. Hal ini disebabkan dari total eksposur SME sebesar Rp 25.506,64 milyar, lebih dari 80% atau Rp 20.419,97 milyar merupakan SME yang dikategorikan sebagai korporasi. Kondisi ini terjadi karena kriteria kredit SME retail menurut BI relatif kecil, yaitu hanya Rp 500 juta (dibandingkan dengan kriteria menurut Basel II yang mencapai EUR 1 juta, ekuivalen Rp 12 Milyar). Dengan kondisi demikian, maka Bank X tidak dapat menikmati penurunan bobot risiko dari 100% menjadi 75%.

ATMR portofolio retail menurun sebesar Rp 879,19 milyar atau menurun sebesar Rp 27,02%, dari Rp 3.253,87 milyar menjadi Rp 2.374,68 milyar. Penurunan ATMR portofolio retail cukup besar karena 75,60% portofolio retail merupakan pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah, yang mengalami penurunan bobot risiko yang cukup besar dari 50% menjadi 35%.

Sedangkan ATMR portofolio pada bank justru mengalami peningkatan, dari Rp 1.432,31 milyar menjadi Rp 4.644,29 milyar. Penyebab kenaikan ATMR ini adalah eksposur sebesar Rp 3.148,02 milyar merupakan eksposur yang dijamin oleh pemerintah yang diberi bobot risiko 100% (sebelumnya 0%) karena rating Indonesia hanya BB-.

Dari hasil analisa yang dilakukan terhadap perhitungan rasio kebutuhan modal Bank X dapat diketahui bahwa: (1) *CAR* yang dimiliki Bank X akan mengalami penurunan drastis dari 21,46% sesuai dengan PBI saat ini menjadi hanya 10,10% apabila BI tidak melakukan penyesuaian terhadap bobot risiko tagihan pada pemerintah atau tagihan yang dijamin oleh pemerintah. (2) Dengan portofolio aktiva produktif saat ini, Bank X tidak dapat memanfaatkan insentif dari Basel II yang lebih sensitif terhadap risiko dibandingkan dengan Basel I, karena telah mengaitkan kebutuhan modal minimum dengan risiko kredit. Hal ini terlihat dari *CAR* menurut *Adjusted Standardised Approach* dan SE BI No. 8/3/DPNP/2006 relatif tidak berubah dan bahkan sedikit menurun dibandingkan dengan PBI saat ini (Basel I). (3) Ketidakmampuan Bank X untuk memanfaatkan insentif dari Basel II dalam penentuan kebutuhan modal minimum, terutama disebabkan oleh: (a) Terdapatnya perbedaan yang signifikan antara PBI dengan ketentuan Basel II dalam menentukan kategori kredit SME retail. BI menetapkan

batas maksimum plafon kredit yang dikategorikan sebagai kredit SME retail hanya sebesar Rp 500 juta, sedangkan Basel II menentukan batas maksimum plafon kredit SME retail adalah EUR 1 juta (ekuivalen Rp 12 milyar). Sehingga sesuai dengan PBI, $\pm 85\%$ portofolio kredit Bank X termasuk dalam kategori kredit korporasi dan SME korporasi. (b) Sebagian besar perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak mempunyai rating eksternal. Oleh karena itu, bobot risiko untuk debitur-debitur tersebut akan sama dengan ketentuan Basel I, yaitu 100%.

Untuk itu disarankan kepada Bank X, agar mendapatkan insentif atas penerapan *Standardised Approach* yang pertama ialah dengan melakukan penambahan portofolio pada sektor SME retail, *Qualifying Retail* (Kartu Kredit), dan *Residential Retail* (KPR). Yang kedua ialah, meminta kepada nasabah korporasi untuk melakukan rating eksternal oleh penilai independen yang sudah disetujui oleh BI, terutama untuk debitur-debitur yang diperkirakan akan memperoleh rating eksternal di atas BBB karena bobot risiko untuk debitur dengan rating eksternal di atas BB akan mengalami penurunan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

Penelitian lain tentang kebutuhan modal minimum dengan pendekatan metode standar Basel II dilakukan oleh Seth B. Carpenter dengan Judul : "*An Empirical Analysis of the Standardised Approach in the New Basel Capital Accord*". Dalam kerangka peraturan yang sekarang berkaitan dengan kebutuhan permodalan masih di dasarkan pada penilaian bobot risiko, tetapi di semua bisnis dari aspek kredit mempunyai bobot risiko yang tidak sama, dan juga tidak dengan mengabaikan variasi dalam risiko kredit yang ada. Konsep kebutuhan modal minimum Basel II yang diusulkan oleh *Bank for International Settlements* menyediakan lebih banyak variasi yang sensitif untuk menentukan kebutuhan modal dalam risiko kredit. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan dampak dari Basel II terhadap aktivitas intermediasi perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pemberian kredit. Dalam penelitian dilakukan evaluasi dampak potensial penggunaan metode standar untuk menilai risiko dengan menggunakan rating yang dikeluarkan oleh perusahaan rating. Penelitian ini menggunakan rating dari Moody's dari sisi peminjam (kreditur) serta perubahannya sejak tahun 1970 yang merupakan cerminan profil risiko kredit pada bank komersial, dari survey yang

dilakukan terhadap pemberian kredit, penelitian ini juga menggunakan model profil risiko yang diusulkan oleh Treacy and Carey (1998). Ditemukan dalam penelitian bahwa tingkat kebutuhan modal yang diperlukan dibandingkan dengan pemberian kredit akan terlihat jelas menurunkan *capital charge* di bawah pendekatan Basel II dibandingkan dengan pendekatan Basel I.

2.5 Rasio KPMM (*Capital Adequacy Ratio*)

Capital Adequacy Ratio atau *CAR* merupakan salah satu rasio yang digunakan oleh *stakeholder* dan regulator untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank dan lembaga keuangan. Ali (2006) menjelaskan bahwa *Capital Adequacy* adalah persyaratan pemenuhan modal yang setiap saat wajib dipertahankan oleh setiap bank. Dengan mengacu pada kesepakatan Basel, persyaratan itu diberlakukan bagi bank-bank yang bergerak dalam tataran global. Pada level nasional, *capital requirements* tersebut dikenal sebagai ukuran kecukupan modal minimum yang wajib dipenuhi oleh perbankan di Indonesia.

Kecukupan modal merupakan sumber terpenting dari sebuah bank dalam memastikan tingkat *solvency*. Bank-bank diharapkan untuk memiliki modal yang cukup dalam upaya untuk melindungi dari risiko yang mungkin timbul dalam menjalankan kegiatan usahanya. Apabila sebuah bank telah memiliki modal yang mencukupi, maka bank tersebut memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk berjaga-jaga terhadap potensi kerugian. Jika bank memiliki likuiditas yang mencukupi maka bank memiliki sumber daya finansial untuk mengalokasikan aktiva-aktivanya dan melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo. Kecukupan modal dalam menyerap setiap kemungkinan risiko kerugian yang timbul memberikan rasa aman dalam melaksanakan kegiatan usaha guna menghasilkan laba maksimum bagi bank.

CAR bertujuan untuk menentukan sejumlah modal yang berfungsi sebagai risiko, modal capital tersebut merupakan "Risk Based" (Bessis:42, 2001 dalam Dewi, 2005). Secara tradisional modal (*capital*) ditunjukkan sebagai bagian yang sangat kecil dari total asset dalam bank, khususnya jika dibandingkan rasio serupa pada institusi selain lembaga keuangan. Persentase modal 8% dari asset adalah sama dengan "leverage ratio" (*debt/equity ratio*), dimana rasio ini tidak cocok

diterapkan pada institusi non lembaga keuangan, pada saat peminjam tidak dapat memenuhi kewajibannya dan akan meningkatkan risiko terjadinya kerugian pada tingkat yang dapat diterima.

CAR merupakan rasio antara tingkat modal yang terdiri dari modal inti (*Tier I dan Tier II*) terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (*ATMR*). Agar perbankan berkembang sehat dan mampu bersaing dengan perbankan internasional maka permodalan harus senantiasa mengikuti ukuran yang berlaku secara internasional. Bank Indonesia sebagai regulator mengikuti standar yang ditetapkan oleh *Banking for International Settlement* (*BIS*) yaitu, sebesar 8% untuk *CAR*.

Sejak krisis moneter tahun 1997, persyaratan besaran kecukupan modal bagi perbankan di Indonesia telah diubah dari ukuran nominal dalam satuan Rupiah menjadi ukuran angka persentase yang dikenal sebagai *Capital Adequacy Ratio* (*CAR*). Dimulai dari minimum sebesar 4% pada periode awal terjadinya krisis, persyaratan besaran minimum *CAR* itu telah ditingkatkan secara bertahap dan sejak awal tahun 2001, Bank Indonesia menetapkannya sebesar 8%.

Secara umum ditetapkan modal minimum ditetapkan sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko. Secara sederhana dapat diartikan bahwa setiap penambahan 1 (satu) aktiva produktif diperlukan 0,08 modal. Modal yang ditambahkan harus selalu ditempatkan sebagai penyangga jika risiko terjadi. Dengan kata lain modal yang tersedia tidak produktif sebagai sumber pendapatan. Untuk itu manajemen bank harus memperhitungkan bahwa penambahan 1 aktiva produktif tersebut harus mampu menghasilkan pendapatan terhadap biaya dananya sendiri, serta biaya modal yang harus disediakan sebesar 0,08.

Adapun besaran angka *CAR* itu (dalam %) diperoleh dari pembagian antara nilai nominal modal bank dibagi nilai *ATMR*. Keduanya dalam satuan nilai Rupiah di kali 100%. Perhitungan *CAR* didasarkan pada *ATMR*. Pengertian aktiva dalam perhitungan *CAR* ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontinjen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga.

Sesuai dengan SE BI No. 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005 yang ditujukan kepada semua Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah di Indonesia tentang KPMM bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah memberikan panduan dalam perhitungan KPMM bagi bank yang terkena risiko pasar (risiko nilai tukar) dan risiko pembiayaan (kredit) dilakukan dengan formula sebagai berikut:

$$\text{KPMM} = \frac{(\text{Tier 1} + \text{Tier 2} + \text{Tier 3}) - \text{Penyertaan}}{\text{ATMR (Risiko Peny Dana)} + (12,5 \times \text{beban modal untuk Risiko Pasar})} = 8\%$$

Dengan demikian, bila ATMR meningkat, modal nominal bank harus ditingkatkan pula agar *CAR* tetap dapat dipertahankan sebesar minimum 8%. Hal itu terkait dengan kesepakatan yang dicapai di antara perbankan internasional terbesar di dunia yang menghendaki terciptanya "*playing field*" yang sama sebagai persyaratan tegaknya persaingan yang sehat. Basel I menyepakati untuk hanya mempertimbangkan terdapatnya *credit risk* dalam menghitung ATMR sebagai faktor pembagi untuk mendapatkan besaran *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. Sementara itu, *Basel Agreement II* telah memasukkan unsur *market risk* dan *operational risk* (di samping *credit risk*) dalam menghitung besaran *risk-based assets* tersebut.

Penelitian mengenai *Capital Adequacy Ratio* dilakukan oleh Dadang Muljawan et. al. dengan Judul "*A Capital Adequacy Framework for Islamic Banks: The Need to Reconcile Depositors' Risk Aversion With Managers' Risk Taking*" pada tahun 2004. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan dalam penentuan kebutuhan modal minimum yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang didasari oleh dua tujuan utama. Pertama, peraturan pemerintah tentang permodalan harus melindungi risiko yang mungkin terjadi terhadap nasabah. Hal ini membutuhkan penyangga dari modal minimum yang disisihkan dan optimalisasi komposisi asset dan kewajiban dalam neraca perbankan. Kedua, Peraturan permodalan harus memberikan insentif yang sepadan kepada pemilik bank sebagai rangsangan dalam melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan. Hal ini membutuhkan analisis dampak

dari partisipasi oleh pemilik dan analisis perilaku potensial pemilik dalam menghadapi ketidakpastian kondisi keuangan. Konsep kebutuhan modal minimum yang diajukan dalam penelitian ini telah mengakomodir perhitungan kebutuhan modal sesuai dengan Basel II, prinsip kehati-hatian asset dan kewajiban dalam struktur permodalan (termasuk proporsi *Profit Loss Sharing (PLS)* dan *Non PLS* asset dan kewajiban) dan kebutuhan minimal dalam "Partisipasi Keuangan". Dari analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan kebutuhan modal minimum akan meningkatkan tingkat kesehatan dari praktek perbankan syariah yang berjalan sekarang, dengan begitu sekaligus menyiapkan jalan bagi penggunaan yang lebih luas tentang PLS bank syariah di masa mendatang.

Penelitian lain yang membahas tentang penerapan Basel II dalam bank syariah seperti yang dilakukan oleh Ariss dan Saredidine (2007) yang berjudul "*Challenges in Implementing Capital Adequacy Guidelines to Islamic Banks*". Penelitian ini membahas tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam penerapan pilar yang pertama dari Basel II tentang *CAR*. Di dalam penelitian ini juga dilakukan perhitungan *CAR* yang dibuat oleh IFSB terhadap Dubai Islamic Bank (DIB), dari perhitungan yang dilakukan dihasilkan bahwa dengan menggunakan panduan dari IFSB, *CAR* yang ada telah sesuai dengan ketentuan yaitu berada di atas 8% dan sesuai dengan peraturan kebutuhan modal minimum yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah setempat, yaitu di atas 10%.

2.5.1 Permodalan Bank Syariah

Dalam kaidah Islam, pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan imbalan termasuk kategori *riba* (Antonio, 1999). Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu *qardh* (*benevolent loan*) mempunyai derajat preferensi yang tinggi, setara dengan kewajiban atau hutang lainnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka tidak beralasan bagi penerima *qardh* untuk ikut menanggung risiko atau memberikan proteksi terhadap kegagalan atau kerugian bank ataupun memberikan proteksi terhadap kepentingan depositan. Dengan demikian pinjaman subordinasi tidak dapat dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal bagi bank syariah.

Sumber utama modal bank syariah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah account*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qardh*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi 'ah* atau *qard*.

Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah account*), sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal, inilah yang biasanya disebut dengan kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung risiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis-management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*.

Sesuai dengan Lampiran 13b Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang pedoman perhitungan modal, maka modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap. Modal Inti terdiri (*tier I*) terdiri dari:

- 1) Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi bank milik koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
- 2) Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- 3) Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- 4) Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- 5) Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.

- 6) Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan
- 7) Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50% sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti
- 8) Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
 - (a) Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti.
 - (b) Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
- 9) Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Bila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill* dan penyertaan, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai *goodwill* dan penyertaan tersebut. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut di atas sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah (Muhammad, 2005).

Sedangkan modal pelengkap (*tier II*) terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

- 1) Cadangan revaluasi aktiva tetap
- 2) Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan
- 3) Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
 - (a) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - (b) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
 - (c) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank
 - (d) Pembayaran bunga dapat ditangguhkan bila bank dalam keadaan rugi
- 4) Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - (a) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank

- (b) Mendapat persetujuan dari BI
- (c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
- (d) Minimal berjangka waktu 5 tahun
- (e) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
- (f) Hak tagih dalam hal terjadi terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal)

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggi-tingginya 100% dari jumlah modal inti. Muhammad (2005) menjelaskan khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syariah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan di atas, pinjaman harus tunduk pada prinsip *qardh* dan *qardh* tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut.

2.5.2 Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Terdapat dua aspek utama yang mempengaruhi CAR selain modal (*capital*) yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu ATMR. Perhitungan besaran ATMR dilakukan dengan menghitung jumlah nilai aktiva tertimbang di mana sebagai faktor penimbang digunakan perkiraan besarnya risiko yang melekat pada masing-masing unsur aktiva bank tersebut. Dengan demikian, diharapkan bahwa besaran ATMR dapat dianggap mewakili risiko yang dihadapi bank tersebut.

Pengertian aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin pada kewajiban yang masih bersifat kontijen dan atau komitmen yang disediakan oleh bank bagi pihak ketiga. Dalam menghitung ATMR, terhadap masing-masing pos aktiva diberikan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada golongan nasabah, penjamin serta sifat agunan. Untuk kredit-kredit yang penarikannya dilakukan secara bertahap, maka bobot risiko yang dihitung berdasarkan besarnya penarikan kredit pada tahap ketika perhitungan dilakukan (Ali, 2004).

Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka rincian bobot risiko dan ATMR untuk semua aktiva terdapat pada formulir perhitungan penyediaan modal

minimum yang terdapat di dalam Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/53/DPbS tanggal 22 November 2005 untuk Bank Syariah dan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang Pedoman Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Bank Umum.

2.6 Pengendalian Rasio KPMM

Dari hasil perhitungan besaran KPMM akan diketahui apakah KPMM suatu bank telah mencapai minimum 8% atau bahkan telah melebihinya. Selanjutnya dengan besaran angka KPMM ini, manajemen bank dapat menggunakannya sebagai langkah untuk menetapkan strategi operasional bank di masa mendatang. Apakah dan seberapa jauh bank tetap dapat melakukan ekspansi operasionalnya tanpa membahayakan rasio KPMM, sehingga besaran KPMM-nya menjadi jatuh di bawah nilai minimum yang ditetapkan. Atau pemilik modal (pemegang saham) bank perlu menambah modal baru (*fresh capital*) untuk memperbaiki besaran KPMM-nya. Atau, mungkin pula manajemen bank harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya restrukturisasi atas portofolio kredit yang berada dalam golongan kolektibilitas dengan besaran pencadangan yang tinggi (khususnya bagi portofolio pada golongan kolektibilitas tiga, empat atau lima). Atau, dapat pula bank membentuk tambahan pencadangan penghapusan piutang kredit sedemikian rupa sehingga gap antara Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang wajib dibentuk dengan PPAP yang telah dibentuk menjadi seminimal mungkin, agar besaran KPMM dapat ditingkatkan. Manajemen bank dapat pula mempertimbangkan untuk melakukan penghapusan atas sebagian atau seluruh portofolio yang berada dalam kelompok empat atau lima, bila margin yang dihasilkan dari *income statement* bank masih mampu menampungnya. Dalam kaitan strategi ini, bank harus mempertimbangkan *trade-off* antara aspek profitabilitas dan solvabilitas serta likuiditas bank sedemikian rupa, sehingga citra bank dan kepercayaan masyarakat terhadap bank tetap dapat dijaga (Ali, 2004).

Hal lain yang juga perlu menjadi pertimbangan manajemen bank dalam upayanya memenuhi ketentuan ini adalah terdapatnya unsur sanksi yang

diterapkan bila bank tidak memenuhi ketentuan KPMM minimum 8%, yaitu (Ali, 2004) :

- 1) Sanksi bahwa tidak dicapainya KPMM 8% tersebut dapat berpengaruh pada penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan oleh Bank Indonesia. Dapat terjadi bahwa tingkat kesehatan bank tersebut diturunkan akibat tidak dipenuhinya KPMM 8% tersebut.
- 2) Terkena tindakan dalam rangka pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia di mana kepada pemegang saham bank tersebut diminta untuk segera melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan permodalan bank agar minimum KPMM dapat tercapai.

2.7 PBI No. 5/12/PBI/2003

Salah satu aspek yang paling mendasar dalam pelaksanaan prinsip kehati-hatian adalah kecukupan permodalan bank. Hal ini menjadi fokus utama dari seluruh otoritas pengawas dan pengatur bank di seluruh dunia. Modal yang dimiliki oleh suatu bank pada dasarnya harus cukup untuk menutupi seluruh risiko usaha yang dihadapi bank. Risiko-risiko utama yang menjadi perhatian adalah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional.

Sehubungan dengan itu *Basle Committee on Banking Supervision* (BCBS) dari *Bank for International Settlements* yang menjadi acuan dalam hal ini telah menetapkan dalam *Capital Accord* 1988 mengenai metode perhitungan modal yang mempertimbangkan faktor risiko kredit. Selanjutnya pada tahun 1996, BCBS telah melakukan amandemen terhadap *Capital Accord* dimaksud dengan memasukkan unsur risiko pasar.

Penerapan perhitungan modal di Indonesia pada saat ini telah mengakomodasi *Capital Accord* 1988 yang memperhitungkan risiko kredit dalam kecukupan permodalan bank yang dituangkan dalam PBI No. 3/21/PBI/2001 tentang KPMM Bank Umum. Selanjutnya, berdasarkan amandemen yang dilakukan BCBS terhadap *Capital Accord* 1988 pada tahun 1996, Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 5/12/PBI/2003 tentang KPMM Bank Umum dengan memperhitungkan Risiko Pasar (*Market Risk*). Dijelaskan di dalam PBI ini bank harus memasukkan unsur risiko pasar dalam perhitungan KPMM-nya. Mengingat

kompleksitas metodologi perhitungan risiko pasar, untuk itu membutuhkan kesiapan sektor perbankan, maka penerapan perhitungan risiko pasar dalam permodalan dilakukan secara bertahap, yaitu dimulai dengan penerapan metode standar (*standardised method*), sedangkan penggunaan model internal (*internal Model*) dapat dilakukan bank untuk keperluan manajemen risiko secara internal ataupun untuk mengantisipasi kebijakan perbankan di masa yang akan datang.

2.8 PBI No. 8/7/PBI/2006

Berdasarkan PBI No. 8/7/PBI/2006 mengenai KPMM Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah mewajibkan perbankan syariah untuk menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Risiko yang diperhitungkan adalah risiko penyaluran dana (risiko pembiayaan) dan risiko pasar (*market risk*). Peraturan ini merupakan aturan yang dikeluarkan atas perubahan pada pasal tujuh di PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang KPMM Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah. PBI ini berangkat dari pertimbangan pemerintah dalam rangka membantu pengembangan usaha kecil dan mendukung pemberian penyaluran dana kepada pegawai/pensiunan sebagai bentuk perwujudan peranan perbankan khususnya perbankan syariah sebagai alat intermediasi bagi sektor riil dalam rangka menunjang sektor perekonomian usaha kecil di Indonesia.

Dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas maka dilakukan penyesuaian perhitungan ATMR bagi penyaluran dana sektor terkait sehingga PBI No. 7/13/PBI/2005 tentang KPMM Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah perlu disesuaikan. Berikut beberapa perubahan yang terjadi dalam Pasal 7 PBI No. 7/13/PBI/2005, seperti yang tertera pada PBI. No. 8/7/PBI/2006:

- a. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga dengan prinsip *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*) diberikan bobot sebesar 1%;
- b. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan/atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah, qardh* dan

mudharabah muthlaqah berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) yang dibedakan sebagai berikut:

1. diberikan atau dijamin oleh pemerintah atau bank sentral diberikan bobot sebesar 0% (nol perseratus);
 2. diberikan atau dijamin oleh bank lain diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh perseratus);
 3. diberikan atau dijamin oleh swasta penetapan bobot berdasarkan peringkat (*rating*) yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan.
- c. penyaluran dana dalam bentuk piutang untuk kepemilikan rumah yang dijamin oleh hak tanggungan pertama dan bertujuan untuk dihuni yang sumber dananya berasal dari modal sendiri dan atau dana pihak ketiga dengan prinsip *wadiah*, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- d. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada pegawai/pensiunan diluar kepemilikan rumah dan usaha kecil yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 50 % (lima puluh perseratus);
- e. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif kepada usaha kecil yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah mutlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 85 % (delapan puluh lima perseratus);
- f. penyaluran dana dalam berbagai bentuk aktiva produktif berdasarkan sistem bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing method*) yang sumber dananya dari *wadiah*, modal sendiri, *qardh* dan *mudharabah muthlaqah* berdasarkan sistem bagi pendapatan (*revenue sharing*) diberikan bobot sebesar 150% (seratus lima puluh perseratus).